## KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS

## **NOTULEN GELAR PERKARA**

## I. PELAKSANAAN

A. Hari dan tanggal : Jumat, 19 Mei 2017

B. Tempat : Ruang Kasubdit II/Inprodag

C. Pimpinan Gelar : Kasubdit II D. Jam : 09.00 WIB

E. Dasar Gelar : LP/267/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017

F. Peserta gelar perkara hadir sebanyak 10 (sepuluh) orang:

AKBP ANDRIE SATIAGRAHA, S.H.,S.IK. selaku pimpinan gelar perkara
 KOMPOL DONNY ZULIYANTO N, S.H. selaku peserta gelar perkara

3. KOMPOL KODRAT, S.H. selaku peserta gelar perkara

4. AIPTU EKO KARYANTO, S.H. selaku peserta gelar perkara

5. BRIPKA SURYO IRAWAN, S.H. selaku peserta gelar perkara

6. BRIPKA NUR HARYANTO, S.H. selaku peserta gelar perkara

7. BRIPKA DION AGUNG N, S.H. selaku peserta gelar perkara

8. BRIPKA YUDA BASKARA selaku pemapar gelar perkara

9. BRIGADIR INDRA RIYANTA, S.H. selaku peserta gelar perkara

10. BRIPTU MERLINAWATI selaku notulen gelar perkara

G. Materi yang digelarkan:

LP/267/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## II. POSISI KASUS

A. Sesuai dengan laporan polisi nomor: LP/267/V/2017/DIY/SPKT, tanggal 17 Mei 2017 tentang dugaan tindak pidana setiap orang dengan sengaja dan tanpa menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui atau patut diketahui hasil tindak pidana merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 ayat (1) atau pasal 100 ayat (2) atau pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dengan Identitas pelapor dan terlapor sebagai berikut:

1. Pelapor:

Nama : CESAR RESHA
Tempat/ Tgl Lahir : Jakarta, 10 Mei 1981

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (pengacara)

Alamat : Kampung Duku RT 009 RW 012, Kebayoran Lama Selatan,

Kebayoran Lama, Jakarta Selatan

2. Terlapor:

Nama : Dalam Lidik (pemilik toko Leova)

Alamat : Ambarukmo Plaza Lt 1B Jl. Laksda Adisudjipto Yogyakarta

B. Waktu dan tempat kejadian :

Hari Selasa Tanggal 16 Mei 2017 Jam 14.00 WIB di Toko Leova yang berada di AMbarukmo Plaza Lt 1B dengan alamat Jl. Laksda Adisutjipto Yogyakarta.

C. Dengan modus operandi :

terlapor (pemilik toko Leova) menjual aksesoris/ perhiasan dengan merek CHANEL, CC LOGO yang dibuat seolah-olah mirip dengan aksesoris/ perhiasan yang diproduksi oleh pihak CHANEL SARL selaku pemegang merek CHANEL atau COCO CHANEL beserta variasinya CC LOGO, CC IN CIRCLE, CC MONOGRAM yang terdaftar di daftar umum merek Ditjen HKI Kementrian